



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
Jalan Diponegoro, Telp. (0756) 21408, Fax. (0756) 21408 Painan

KEPUTUSAN KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN

KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR: 411.61/112/DPD-AUTP KAB PESSEL/2020

TENTANG

PENETAPAN PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TANI PADI (AUTP)

KABUPATEN PESISIR SELATAN TAHUN ANGGARAN 2020

TAHAP II

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PERKEBUNAN
KABUPATEN PESISIR SELATAN

- Menimbang : a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/7/2015 telah ditetapkan Fasilitas Asuransi Pertanian;
- b. bahwa untuk menindaklanjuti Pasal 16 ayat (2) dan Pasal 31 Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan /SR.230/7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian, dan agar pelaksanaan asuransi usaha tani padi dapat berjalan lancar dan berhasil baik, telah ditetapkan Pedoman Bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) melalui Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) tahun Anggaran 2020
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
5. Keputusan Presiden Nomor 7/TPA Tahun 2017 tentang Pengangkatan Jabatan Eselon I Di Lingkungan Kementerian Pertanian;
6. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
7. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian/Lembaga;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40/Permentan/SR.230/ 7/2015 tentang Fasilitas Asuransi Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1063);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/ 8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
12. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 30/Kpts/SR.210/B/12/2018 tentang Pedoman bantuan Premi Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP).

Memperhatikan

1. DIPA Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Pusat, tanggal 05 Desember 2018 tentang SP DIPA-018.08.-0/2019;
2. Surat Menteri Pertanian ke Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 193/SR.230/M/8/2015, tanggal 28 Agustus 2015, tentang Pelaksana Asuransi Pertanian Padi;

3. Surat Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor S-587/MBU/09/2015 tanggal 21 September 2015 tentang Penugasan BUMN sebagai pelaksana Asuransi Usahatani Padi.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Penetapan peserta Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA : Jangka waktu Asuransi 1 (satu) musim tanam dimulai sejak terbit polis;
- KEDUA : Harga pertanggungan sebesar Rp. 6.000.000,-/ha/musim dan peserta membayar premi asuransi swadaya sebesar Rp. 36.000,-, (20%) dari Premi Asuransi Rp. 180.000,- sedangkan Rp. 144.000,-, (80%) dari dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) DIPA Kementerian Pertanian SP DIPA-018.08.1.633656/2017.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Painan
Pada tanggal : 16 Maret 2020

**KEPALA DISTANHORTBUN
KABUPATEN PESIR SELATAN,**



Tembusan Yth:

1. Bupati Pesisir Selatan
2. Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatera Barat

AMPIRAN FORM AOTP-3

Lampiran Daftar Peserta Definitif (DPD)

Nomor : 441.61/112/DPD-AOTP KAB PESSEL/2020

Tanggal : 16 Maret 2020

DAFTAR PESERTA DEFINITIF ASURANSI USAHA TANI PADI (AOTP)

1. Dinas Pertanian
2. Kabupaten

: DISTAN HORTBUN
: Kabupaten Pesisir Selatan

No	Kecamatan	Desa	Nama Kelompok Tani	Luas Lahan (Ha)	No Polis	Premi Swadaya
1	IV Jurai	Sungai Sariak Lumbo	Serasa Saiyo	9.75	304.226.110.20.00036/100/000	351,000.00
2	Lengayang	Lakitan Timur	Rawang Beriak	6.50	304.226.110.20.00037/100/000	234,000.00
JUMLAH				16.25		585,000.00

